

## PENCABUTAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 301

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat dan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dasar pembentukan rencana detail tata ruang dengan peraturan daerah sudah dihapus, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi perlu dicabut.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2022.
  - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
  - 3 hlm.